



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi anak diperlukan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan anak dalam berbagai bidang kehidupan guna meningkatkan perlindungan terhadap anak tanpa perlakuan diskriminatif;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
11. Anak Penyandang Disabilitas adalah setiap anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
15. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

## Pasal 2

- (1) Gubernur menyelenggarakan Perlindungan Anak di Daerah Provinsi sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah Provinsi dilaksanakan pada:

- a. kegiatan Perlindungan Anak yang bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. kegiatan Perlindungan Anak yang berdampak lintas Daerah Kabupaten/Kota.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemenuhan Hak Anak;
- c. Perlindungan Khusus Anak;
- d. partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha;
- e. pembentukan gugus tugas provinsi layak Anak dan forum Anak;
- f. penghargaan
- g. sistem informasi Perlindungan Anak; dan
- h. pembinaan dan pengawas.

## BAB II

### PERENCANAAN

#### Pasal 4

- (1) Gubernur menyusun perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB III  
HAK ANAK  
Pasal 6

Setiap Anak di Daerah Provinsi memiliki hak untuk:

- a. dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari Kekerasan dan diskriminasi;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;
- d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat;
- g. mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  1. diskriminasi;
  2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. penelantaran;
  4. kekejaman, Kekerasan, dan penganiayaan;
  5. ketidakadilan; dan
  6. perlakuan salah lainnya.
- k. diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- l. memperoleh perlindungan dari:
  1. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  2. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  3. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

4. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
  5. pelibatan dalam peperangan; dan
  6. kejahatan seksual;
- m. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
  - n. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
  - o. memperoleh perlindungan dari tindak Kekerasan; dan
  - p. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

#### Pasal 7

Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak berhak diasuh atau diangkat, dengan ketentuan:

- a. demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir; dan
- b. diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku Kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya.

#### Pasal 9

Setiap Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan inklusi/luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### Pasal 10

Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

### BAB IV

#### PEMENUHAN HAK ANAK

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 11

- (1) Gubernur menyelenggarakan pemenuhan Hak Anak dalam upaya terpenuhinya Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
  - b. pembinaan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
  - d. pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi.

## Bagian Kedua

### Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan

#### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 12

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil anak;
- b. penyediaan informasi layak Anak;
- c. peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan.

#### Paragraf 2

##### Fasilitasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak

##### Pasal 13

Fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, antara lain:

- a. fasilitasi kepemilikan kutipan akta kelahiran;
- b. fasilitasi kepemilikan kartu keluarga; dan
- c. fasilitasi kartu identitas anak.

#### Paragraf 3

##### Penyediaan informasi layak Anak

##### Pasal 14

(1) Penyediaan informasi layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi upaya:

- a. pemberian akses informasi yang luas kepada Anak;
- b. penyediaan informasi yang layak bagi Anak;
- c. dorongan produksi dan penyebarluasan buku-buku Anak; dan
- d. pengembangan Perlindungan Anak dari informasi yang tidak layak.

- (2) Dalam rangka pemberian akses informasi yang luas kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibangun dan dikembangkan fasilitas informasi analog dan fasilitas informasi digital.

#### Pasal 15

- (1) Gubernur menyelenggarakan fasilitas pusat informasi layak Anak di Daerah Provinsi.
- (2) Fasilitas pusat informasi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyediaan perpustakaan;
  - b. penyediaan perpustakaan keliling;
  - c. penyediaan sarana informasi digital; dan
  - d. penyediaan sarana pusat informasi.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas pusat informasi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

#### Paragraf 5

#### Peningkatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan

#### Pasal 16

Peningkatan partisipasi Anak dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, dilakukan dengan pelebagaan partisipasi Anak.

#### Pasal 17

- (1) Gubernur membentuk Forum Anak Daerah Provinsi untuk mewadahi partisipasi Anak dalam pembangunan.
- (2) Forum Anak Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban Anak;
  - b. sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya;
  - c. menyuarakan aspirasi Anak;
  - d. melibatkan diri dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah;
  - e. melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan; dan
  - f. mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya.
- (3) Pembentukan Forum Anak Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Bagian Ketiga

## Pembinaan Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

## Pasal 18

- (1) Pembinaan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. pembinaan terhadap keluarga atau keluarga pengganti; dan
  - b. pengembangan anak usia dini holistik dan integratif; dan
  - c. pembinaan pencegahan perkawinan Anak.
- (2) Pembinaan terhadap keluarga atau keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembinaan pemenuhan Hak Anak yang diperlukan selama dalam pengasuhannya; dan
  - b. pembinaan untuk senantiasa menyertakan cinta dan kasih sayang dalam pengasuhan anak.
- (3) Bentuk pembinaan terhadap keluarga atau keluarga pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. penyediaan lembaga konsultasi keluarga bagi pengasuhan Anak;
  - b. pembinaan standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
  - c. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap keluarga atau keluarga pengganti, diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Pasal 19

- (1) Gubernur menyelenggarakan fasilitas lembaga kesejahteraan sosial Anak, sebagai alternatif tempat pengasuhan anak dalam hal keluarga inti atau keluarga pengganti tidak dapat melakukan pengasuhan dengan baik.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

## Bagian Keempat

## Pemenuhan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

## Pasal 20

- (1) Pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan Anak;
  - b. penyediaan sumber daya manusia bidang kesehatan;

- c. pembinaan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan Anak, mencakup:
    - 1. pembinaan kesehatan pertumbuhan anak dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan angka gizi buruk bagi anak;
    - 2. pembinaan pemberian inisiasi menyusui dini, air susu ibu eksklusif dan air susu ibu berkelanjutan secara langsung;
    - 3. pembinaan pemberian imunisasi lengkap bagi anak; dan
    - 4. pembinaan pemberian makanan sehat, seimbang, dan aman bagi Anak;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana kesejahteraan Anak, mencakup:
    - 1. pembinaan rumah tangga layak Anak;
    - 2. penyediaan ruang publik ramah anak;
    - 3. pembinaan ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik;
    - 4. pembinaan penyelenggaraan tempat bermain Anak;
    - 5. pembinaan fasilitas penitipan Anak;
    - 6. pembinaan ketersediaan ruang menyusui (laktasi);
    - 7. pembinaan ketersediaan tempat ibadah ramah Anak;
    - 8. penyediaan dan pembinaan ketersediaan ruang terbuka hijau;
    - 9. pembinaan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok; dan
    - 10. pembinaan penyelenggaraan transportasi publik ramah Anak;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas;
  - f. pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar;
  - g. pembinaan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.
- (2) Pembinaan rumah tangga layak Anak sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, dilakukan dalam upaya terpenuhinya akses air bersih dan sanitasi yang layak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kelima

#### Pemenuhan Hak Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, dan Rekreasi

#### Pasal 21

Pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- b. penyediaan sumber daya manusia pendidikan;
- c. penyelenggaraan sekolah ramah Anak;
- d. pelaksanaan dukungan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. pembinaan pendidikan anak usia dini;
- f. fasilitasi akses pendidikan bagi anak yang sudah menikah;
- g. fasilitasi akses pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. penyediaan sarana dan prasarana tempat bermain anak;
- i. penyediaan sarana dan prasarana kreatif dan rekreatif; dan
- j. penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi Anak penyandang disabilitas.

#### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemenuhan pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi hak Anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB V

#### PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 23

- (1) Setiap Anak di Daerah Provinsi wajib diberikan Perlindungan Khusus.
- (2) Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. dalam situasi darurat;
  - b. yang berhadapan dengan hukum;
  - c. dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. yang menjadi korban pornografi;
  - g. dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome*;
  - h. korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. korban kejahatan seksual;
  - k. korban jaringan terorisme;
  - l. Penyandang Disabilitas;
  - m. korban perlakuan salah dan penelantaran;

- n. dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
- (3) Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Anak yang menjadi pengungsi;
  - b. Anak korban kerusuhan;
  - c. Anak korban bencana alam dan bencana non alam; dan
  - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

#### Pasal 24

- (1) Gubernur menyelenggarakan Perlindungan Khusus Anak.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pencegahan terjadinya situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); dan
  - b. penanganan terhadap Anak dalam hal mengalami situasi dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

### Bagian Kedua

#### Pencegahan

#### Pasal 25

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. perumusan kebijakan pencegahan gangguan;
- b. fasilitasi penyelenggaraan pencegahan;
- c. peningkatan kesadaran orang tua, anak, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan anak.

#### Pasal 26

Perumusan dan pengembangan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan kesadaran orang tua, anak, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi mengenai hak anak dan perlindungan anak;
- b. pencegahan dan penanganan risiko Kekerasan dan kejahatan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah anak;
- c. pendidikan bagi orang tua, wali, dan orang tua asuh mengenai pengasuhan anak;

- d. penyelenggaraan konseling bagi orang tua dan keluarga yang mengalami kesulitan dalam mengasuh dan melindungi anak;
- e. pengasuhan alternatif bagi anak yang terpisah dari lingkungan keluarga, termasuk tempat pengasuhan sementara;
- f. jaminan keberlangsungan pendidikan, di lembaga formal, non formal, dan informal;
- g. layanan kesehatan;
- h. penyediaan layanan dan bantuan hukum cuma-cuma;
- i. penguatan kapasitas advokat, Pendamping dan paralegal dalam pelayanan bantuan hukum;
- j. perlindungan anak dalam situasi darurat;
- k. penyediaan layanan konseling psikososial, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

#### Pasal 27

Fasilitasi penyelenggaraan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi:

- a. penguatan kemampuan pengasuhan anak bagi orang tua, keluarga, keluarga pengganti, dan lembaga pengasuhan;
- b. penyelenggaraan program konseling;
- c. penguatan kapasitas orang tua; dan
- d. penyelenggaraan pendidikan.

#### Pasal 28

Peningkatan kesadaran orang tua, anak, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggara layanan, lembaga partisipasi anak dan kelompok profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:

- a. pemahaman dan kesadaran orang tua mengenai pengasuhan anak;
- b. pemahaman dan kesadaran mengenai Kekerasan dan kejahatan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah, serta dampak buruk terhadap anak;
- c. pengetahuan, kesadaran, dan pemahaman mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum;
- d. pengembangan penghargaan terhadap pandangan anak dalam keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial dan penyelenggara layanan anak lainnya; dan
- e. peningkatan kemampuan Anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan.

#### Pasal 29

Penghargaan terhadap pandangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, meliputi:

- a. penghargaan pandangan anak dalam kehidupan keluarga atau keluarga pengganti;
- b. penghargaan pandangan anak dalam proses dan lembaga pendidikan;
- c. penghargaan pandangan anak pada setiap pembuatan kebijakan yang berdampak pada kehidupan anak; dan
- d. penghargaan pandangan anak yang berhadapan dengan hukum.

#### Pasal 30

Setiap Orang wajib melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap bahan/informasi yang mengandung unsur pornografi.

#### Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan dalam rangka Perlindungan Khusus Anak, diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian

#### Ketiga

#### Penanganan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 32

- (1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. layanan rehabilitasi, mencakup rehabilitasi fisik, medis, psikologis, pendidikan, dan sosial;
  - b. fasilitasi layanan bantuan hukum;
  - c. fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar, mencakup pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan rekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
  - d. fasilitasi pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas dan gangguan psiko sosial;
  - e. fasilitasi pelayanan kesehatan;
  - f. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
  - g. perlindungan anak saksi.
- (2) Pelindungan anak saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilaksanakan melalui:
  - a. fasilitasi rehabilitasi medis, psikologis, rehabilitasi sosial, di dalam lembaga dan di luar lembaga;
  - b. fasilitasi jaminan keselamatan; dan
  - c. fasilitasi kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

### Pasal 33

Dalam rangka menyelenggarakan penanganan dalam upaya Perlindungan Khusus Anak, Gubernur menyediakan:

- a. panti sosial taman penitipan anak dan kelompok bermain;
- b. rumah perlindungan sosial anak/rumah aman anak komprehensif terintegrasi, meliputi:
  1. panti sosial rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum;
  2. panti sosial rehabilitasi anak membutuhkan perlindungan khusus; dan
  3. panti sosial rehabilitasi penyandang disabilitas mental, sensorik netra, rungu wicara, dan tubuh.

### Paragraf 2

#### Rehabilitasi Medis

### Pasal 34

- (1) Fasilitasi rehabilitasi medis terhadap Anak korban dan Anak saksi dilakukan berdasarkan laporan:
  - a. orang tua atau wali, keluarganya; dan/atau
  - b. penyidik, pekerja sosial, atau tenaga kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam hal rehabilitasi medis berdasarkan permintaan dari penyidik, pekerja sosial, atau tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus didasarkan pada hasil laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial.
- (3) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik tanpa laporan sosial dari pekerja sosial dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.

### Pasal 35

- (1) Hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dirujuk ke fasilitas layanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit yang mampu tata laksana Kekerasan terhadap perempuan dan anak; atau
  - b. rumah sakit yang memiliki pusat pelayanan terpadu/pusat krisis terpadu.

### Pasal 36

- (1) Fasilitasi rehabilitasi medis terhadap Anak korban dan Anak saksi dilakukan berdasarkan indikasi medis hasil pemeriksaan tenaga kesehatan.

- (2) Pelayanan rehabilitasi medis terhadap Anak korban dan Anak saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar pelayanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Setelah mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis di fasilitas pelayanan kesehatan, Anak korban dan Anak saksi dapat diberikan fasilitasi penanganan lanjutan di luar fasilitas pelayanan kesehatan, dalam bentuk rehabilitasi bersumber daya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf Ketiga

#### Rehabilitasi Sosial

#### Pasal 38

- (1) Fasilitasi rehabilitasi sosial terhadap Anak korban dan Anak saksi terdiri dari:
- a. rehabilitasi sosial dasar; dan/atau
  - b. rehabilitasi sosial lanjut.
- (2) Fasilitasi rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan:
- a. orang tua atau wali keluarganya; atau
  - b. penyidik, masyarakat, atau tenaga kesehatan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan pelaksanaan asesmen oleh pekerja sosial terhadap Anak korban dan Anak saksi.
- (4) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk menentukan kelayakan pemberian rehabilitasi sosial terhadap Anak korban dan Anak saksi.

#### Pasal 39

- (1) Rehabilitasi sosial Anak korban dan Anak saksi dilakukan oleh pekerja sosial dan dibantu oleh tenaga kesejahteraan sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar lembaga, melalui tahapan:
- a. pendekatan awal;
  - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
  - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
  - d. pemecahan masalah;
  - e. resosialisasi;
  - f. terminasi; dan
  - g. bimbingan lanjut.

- (3) Rehabilitasi Sosial di dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus milik pemerintah pusat atau panti milik pemerintah daerah.
- (4) Rehabilitasi Sosial di luar lembaga, dilaksanakan pada lembaga kesejahteraan sosial anak milik swasta atau masyarakat.
- (5) Lembaga kesejahteraan sosial anak milik swasta atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan rumah perlindungan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Paragraf Keempat  
Fasilitasi Jaminan Keselamatan

Pasal 40

- (1) Fasilitasi jaminan keselamatan terhadap Anak korban dan Anak saksi, dilaksanakan dalam rangka mendukung pemenuhan jaminan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitasi jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permintaan orang tua atau wali keluarganya, atau pejabat yang berwenang.
- (3) Bentuk pemberian fasilitasi jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pendampingan pelaporan Anak korban dan Anak saksi kepada Lembaga Penjamin Saksi dan Korban; dan
  - b. penyediaan rumah aman.

BAB VI

PARTISIPASI DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 41

- (1) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak dapat dilaksanakan oleh:
  - a. orang perseorangan;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga sosial;
  - f. organisasi profesi;
  - g. dunia usaha; dan
  - h. media.

- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - b. diseminasi informasi dalam rangka Perlindungan Anak;
  - c. penyediaan dana, jasa, serta sarana dan prasarana dalam rangka Perlindungan Anak;
  - d. pemberian edukasi dalam upaya peningkatan akhlak Anak;
  - e. pencegahan terjadinya perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran Anak;
  - f. pelaporan, pertolongan darurat dan perlindungan bagi Anak yang mengalami perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran;
  - g. advokasi penanganan perkawinan anak, Kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran terhadap Anak;
  - h. fasilitasi proses pemulangan dan/atau reintegrasi sosial; dan
  - i. kegiatan lainnya yang mendukung upaya perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak.
- (3) Pelaksanaan kegiatan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Tanggung Jawab

#### Pasal 42

Setiap Orang wajib melaporkan dugaan adanya tindak pidana pelecehan dan Kekerasan Anak di lingkungannya.

## BAB VII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Daerah Provinsi dan disetorkan ke kas Daerah Provinsi.

BAB VIII  
GUGUS TUGAS PROVINSI LAYAK ANAK

Pasal 44

- (1) Gubernur membentuk gugus tugas provinsi layak Anak Daerah Provinsi.
- (2) Gugus tugas provinsi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai wadah koordinasi dalam melaksanakan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah Provinsi, yang mempunyai fungsi antara lain:
  - a. fasilitasi dalam upaya pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
  - b. fasilitasi pendampingan Anak korban dan Anak saksi.
- (3) Keanggotaan gugus tugas provinsi layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang terdiri atas:
  - a. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
  - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bina marga dan penataan ruang;
  - k. unsur Kepolisian Daerah Jawa Barat;
  - l. unsur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
  - m. unsur Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
  - n. unsur Forum Anak;
  - o. lembaga pendidikan;
  - p. organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap Perlindungan Anak;
  - q. media; dan
  - r. masyarakat.

- (4) Gugus tugas Provinsi Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB IX

### KOORDINASI

#### Pasal 45

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, instansi terkait, dunia usaha, dan/atau masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

## BAB X

### KERJA SAMA

#### Pasal 46

- (1) Gubernur mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. Daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. sistem informasi;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
  - g. kerja sama lain dalam rangka perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak.

## BAB XI

### PENGHARGAAN

#### Pasal 47

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 48

- (1) Gubernur membangun sistem informasi Perlindungan Anak.
- (2) Sistem informasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup:
- a. data gender dan Anak di Daerah Provinsi;
  - b. data Pemenuhan Hak Anak di Daerah Provinsi;
  - c. data Perlindungan Khusus Anak di Daerah Provinsi; dan
  - d. lembaga pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
- (3) Sistem informasi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan sistem informasi lainnya terkait perlindungan anak.

#### Pasal 49

- (1) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

#### Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi penyelenggaraan Perlindungan Anak, diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 51

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

## Pasal 52

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan dalam:
  - a. penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang menangani urusan pemerintahan bidang Perlindungan Anak, dalam rangka pemahaman:
    1. peraturan perundang-undangan bidang Perlindungan Anak; dan
    2. pelaksanaan Perlindungan Anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - b. pelatihan sumber daya manusia terkait Perlindungan Anak;
  - c. fasilitasi dukungan rehabilitasi medis dan sosial;
  - d. fasilitasi dukungan penyediaan sarana dan prasarana ramah Anak; dan
  - e. pemberian bantuan.

## Pasal 53

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat, dunia usaha, dan media dalam rangka penyebarluasan informasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. advokasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. diseminasi informasi; dan
  - d. komunikasi informasi dan edukasi.
- (3) Pelaksanaan penyebarluasan informasi terkait Perlindungan Anak, dapat dilakukan melalui:
  - a. media sosial; dan
  - b. pembuatan film.

## Pasal 54

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan terhadap:
  - a. pelaksanaan pemenuhan Hak Anak; dan
  - b. pelaksanaan Perlindungan Khusus Anak.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 55

Pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah Provinsi secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan, diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XIV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 57

Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 59

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

## Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Februari 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 10 Februari 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (3-43/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

1. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dalam Konvensi Hak Anak, terkait hak-hak anak dikelompokkan menjadi 4 (empat) hak dasar. Pertama, hak untuk bertahan hidup (*survival right*). Kedua adalah hak untuk tumbuh dan berkembang (*development right*). Ketiga adalah hak atas perlindungan (*protectionright*) dan terakhir adalah hak untuk berpartisipasi (*participationright*). Dengan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak tersebut, Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak adalah hak asasi manusia dari seorang anak yang setara dan akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi dan dipenuhi.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Namun demikian, fenomena kekerasan dan eksploitasi anak sering terjadi seperti anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perdagangan anak, anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak kelompok minoritas, anak yang tereksplorasi ekonomi ekonomi dan seksual dan anak-anak lainnya yang kurang beruntung. Berbagai permasalahan perlindungan anak masih banyak terjadi di sini. Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin agar semua anak dapat diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan yang suportif yang dapat memenuhi semua hak-hak dasarnya sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis maupun sosialnya sehingga mereka dapat tumbuh kembang secara optimal. Seluruh penyelenggara perlindungan anak mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang satu sama lainnya saling terikat dibawah pengertian perlindungan sebagai wadahnya. Bentuk perlindungan anak dalam berbagai upayanya untuk memenuhi semua hak dasar anak serta untuk melindungi mereka dari berbagai kemungkinan.

Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi anak dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi anak, melalui pemenuhan kebutuhan hak anak termasuk kebutuhan dalam mendapatkan perlakuan dan kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan serta menjamin pemenuhan hak anak tanpa perlakuan diskriminatif.

Dalam upaya melakukan perlindungan anak tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 ini perlu dilakukan penggantian dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru, karena selain terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur anak telah banyak berubah, juga dirasakan peran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan perlindungan anak masih belum optimal. Peraturan Daerah hanya menangani anak sebagai korban, sedangkan upaya dalam pencegahan belum dilaksanakan secara maksimal.

Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menjawab tantangan penanganan kompleksitas permasalahan anak yang semakin berkembang. Dalam batas kewenangannya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan menjamin terpenuhinya hak anak serta melakukan tanggung jawabnya dalam perlindungan anak. Melalui Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan upaya untuk mendorong para *stakeholders* untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dokumen perencanaan pembangunan adalah rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diberikan bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu atau anak yang berada dalam wali atau orang tua angkat yang tidak mampu atau anak terlantar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Pelembagaan partisipasi anak merupakan pembentukan wadah yang dapat menjadi sarana anak dalam menyampaikan aspirasinya dalam pemenuhan hak anak dan kesejahteraan anak.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pemberian air susu ibu secara langsung adalah menyusui langsung dari payudara ibu tanpa proses *pumping* ataupun penggunaan dot, kecuali alasan medis.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Fasilitasi akses pendidikan bagi anak yang sudah menikah adalah tidak melarang anak yang sudah menikah untuk bersekolah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Anak korban kerusuhan merupakan anak yang terkena dampak dari adanya kerusuhan di daerahnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

## Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 37

Cukup jelas.

## Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 40

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 41

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 42

Cukup jelas.

#### Pasal 43

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 44

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 45

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 46

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 47

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 48

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan sistem informasi lainnya terkait perlindungan anak adalah sistem informasi yang tersedia di *stakeholder* termasuk Perangkat Daerah, terkait perlindungan anak.

#### Pasal 49

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 247